

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah suatu Negara hukum yang di tuangkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga seluruh sendi yang ada dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang mendasarkan pada aturan hukum, maksudnya aturan hukum itu harus di jadikan sebagai jalan keluar dalam sistem penyelesaian suatu masalah yang mempunyai sangkut paut dengan perorangan maupun dengan kelompok masyarakat yang ada dalam suatu Negara dan di tandai dengan beberapa asas yang diantaranya merupakan semua tindakan atau perbuatan yang di lakukan oleh seseorang maupun kelompok. Rakyat dengan pemerintah adalah suatu dasar ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang mana sebelum tindakan atau perbuatan itu dilakukan maka harus didasarkan pada suatu peraturan yang berlaku pada suatu Negara.

Peranan hukum merupakan instrumen yang mengatur kehidupan manusia yang ada dalam suatu Negara dan sudah mengetahui sejak masyarakat mengenal hukum itu. Karena hukum dengan tujuannya untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat sebagai salah satunya makhluk sosial. Hukum sangat memegang peranan yang sangat peting dalam perkembangan dan kemajuan masyarakat. Oleh sebab itu tidak heran jika peraturan hukum selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang sesuai dengan keadaan yang ada dalam suatu negara baik dalam Negara maju maupun dalam Negara yang sedang berkembang. Dalam menjalankan fungsi dan

memelihara serta menciptakan keamanan dan ketertiban diperlukan suatu lembaga atau aparaturnya penegak hukum yang khusus untuk menyelesaikan suatu kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dalam suatu Negara atau dalam masyarakat yang mana perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, kepolisian merupakan sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum yang bertugas dan menjalankan peranannya menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Minyak dan Gas bumi adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara yang merupakan suatu komoditas yang sangat penting dalam menguasai sumber hidup orang banyak dan merupakan peran yang penting dalam suatu perekonomian sehingga dalam pengelolaannya harus dapat memenuhi dan memberikan kemakmuran demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah; bahwa Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (*property right*), hak mempergunakan (*mining right*), dan hak menjual (*selling right*).<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat (1) UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi menjelaskan bahwa minyak bumi adalah hasil alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang di peroleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk

---

<sup>1</sup> Rudi M. Simamora, 2000, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, hal.6

padat yang di peroleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, bahwa:

- (1). Kegiatan usaha hilir sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 angka 2 yaitu kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat di laksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, badan usaha baru dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.
- (2). Izin usaha yang di perlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi di bedakan atas :
  - a. izin usaha pengolahan
  - b. izin usaha pengangkutan
  - c. izin usaha penyimpanan, dan
  - d. izin usaha niaga

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Tindak pidana pengangkutan bahan bakar tanpa izin merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang menjadi salah satu masalah dalam suatu Negara pada umumnya, sebab pengangkutan yang di lakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perorangan atau Badan Usaha dengan merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara dengan berbagai cara seperti penyelundupan minyak dan gas bumi dengan

---

<sup>2</sup> HS.Salim, 2008, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.278

menggunakan pengangkutan yang tidak memiliki izin, oleh karena itu sangat di perlukan upaya penanggulangan dari pihak penegak hukum yang salah satunya adalah pihak kepolisian untuk mengendalikan dan mengawasi serta melakukan penangkapan terhadap seseorang atau badan hukum yang melakukan kejahatan tersebut. Bahan bakar minyak merupakan suatu kebutuhan yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat dalam Negara, dan dalam pembangunan nasional harus di arahkan pada tewujudnya kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha agen

perjalanan di lakukan oleh badan hukum indonesia berbentuk perseoan terbatas, badan usaha milik daerah, atau koperasi yang didirikan khusus untuk peusahaan agen perjalanan, badan hukum yang bersangkutan wajib memiliki izin usaha. izin usaha tesebut diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.<sup>3</sup>

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana adalah peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi. Undang-Undang ini menyatakan substansi pokok yang mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan di seluruh Indonesia dan merupakan kekayaan nasioanal yang di kuasai oleh Negara serta dalam penyelenggaraanya atau pelaksanaanya di lakukan oleh pemerintah. Tindak pidana

adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah di lakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>4</sup> Dalam hukum pidana dikenal Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang di larang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung hal.80

<sup>4</sup> Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 75.

*poenali*, secara mudah asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya.

Berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) telah menetapkan jenis-jensi pidana yang termasuk dalam pasal 10 KUHP, ada dua macam jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok menurut pasal 10 KUHP yaitu:<sup>5</sup>

- a. Pidana pokok
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda

Adapun bentuk pidana tambahannya dapat berupa:

- a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tetentu dan
- c. Pengumuman keputusan hakim

Perbuatan pidana penyalahgunaan pengangkutan dalam ketentuan Pasal 53 huruf b dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, perbuatan pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan bahan bakarminyak (BBM).Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001, menyebutkan bahwa:“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan dengan pengertian pemidanaan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata”pidana” pada umumnya di artikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm.6

Bertolak dari pengertian tersebut dapat di nyatakan bahwa pemidanaan yang bersifat umum dan ideal harus ada lebih dahulu sebelum KUHP di buat.<sup>6</sup>

Dalam penjelasan pemidanaan di atas maka pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Minyak dan Gas bumi tanpa izin pengangkutan harus menerima hukuman atas perbuatan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam pasal 5 Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di jelaskan pada kasus diatas bawa kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan, hukuman yang di terima yaitu Tindak Hukum Pidana, dengan pidana penjara dan denda melalui serangkaian tindak penyidik dalam proses system peradilan.

Dasar penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan penegakan hukum adalah berdasarkan Undang-undang, perumusan perbuatan secara jelas dan tepat dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting karena dalam Negara yang menggunakan Undang-undang sebagai sumber hukum tentu saja tidak terlepas dari penafsiran. Apabila Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi yang jelas maka akan banyak sekali penafsiran yang dapat dignakan dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Perumusan yang buruk berkaitan dengan ketentuan pidana akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktik penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (ketertiban).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam mengenai perumusan pasal-pasal ketentuan sanksi pidana dalam penegakan hukum dan lingkup administrasi, khususnya kasus-kasus pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan yang di lakukan oleh pengusaha(orang) dengan judul : **“PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA**

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hal.151

# **PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN (STUDI PUTUSAN NO.274/PID.SUS/2018/PN.PSP).**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut : Bagaimanakah pembedaan pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan yang menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), subsidi 3 bulan penjara bila dibandingkan dengan ancaman tambahan selamalamanya 4 tahun penjara dengan denda Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah), (Studi Putusan No. 274/Pid.Sus/2018/PN.Psp)?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan yang menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), subsidi 3 bulan penjara bila dibandingkan dengan ancaman tambahan selamalamanya 4 tahun penjara dengan denda Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah), (Studi Putusan No. 274/Pid.Sus/2018/PN.Psp)

## **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Serta untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah guna mengungkapkan kajian yang lebih dalam terhadap Undang-Undang peraturan lainnya lebih khususnya lagi tentang Tindak Pidana Minyak Dan Gas Bumi.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu sebagai acuan referensi bagi pendidikan dan penelitian Hukum serta masukkan kepada aparat penegak hukum, dan sebagai sumber bacaan bidang hukum khususnya tentang pemidanaan pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan.

## 3. Manfaat Bagi Penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana**

##### **1. Pengertian Pidana dan Pidanaan**

Istilah

“hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering di gunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Oleh karena ”Pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.<sup>8</sup> Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.<sup>9</sup>

Pidana lebih tepat di defenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak

---

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 2

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 2

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 24

pidana(*straf baar feit*).<sup>10</sup>

Adapun pengertian pidana menurut para ahli, antara lain :

1. Simons:

Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.<sup>11</sup>

2. Sudarto:

Menyatakan secara tradisioanl, pidana didefenisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>12</sup>

3. Roeslan Saleh:

Pidana adalah reaksi atau delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>13</sup>

Lebih jauh Moeljatno menyatakan:

“Antara larangan dan ancaman terdapat hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya dan untuk menyatakan hubungan yang erat dipakailah istilah perbuatan, sebuah pengerrian abstrak yang menunjukan kepada dua keadaan yang konkrit: Pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu”<sup>14</sup>

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 24

<sup>11</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hal.18

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.19

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.19

<sup>14</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, hal.54

<sup>15</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 186.

Mengenai perbedaan secara tradisional antar pidana dan tindakan Sudarto mengemukakan:<sup>16</sup>

“Pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat.

Jadi, secara dogmatis pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana. Terhadap orang itu dapat di jathkan tindakan”.

Adapun pengertian pidana menurut para ahli, antara lain :

a. Sudarto

Mengistilahkan pidana dengan penghukuman, penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menempatkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam perkara ini, sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan oleh hakim.<sup>17</sup>

b. Jan Remmelink

Pidana adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.<sup>18</sup>

c. Chairul Huda,

Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pidananya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pidana merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.<sup>19</sup>

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (artinya tidak melakukan upaya lagi) harus menjalankannya. Putusan pengadilan adalah pelaksanaan secara konkrit terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu negara, serta bebas

---

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 8

<sup>17</sup> Marlina, *Op.cit*, hal. 33

<sup>18</sup> Marlina, *Op.cit*, hal, 34

<sup>19</sup> Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hal.129

dari pengaruh apapun, dan oleh siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengingat dan berwibawa.<sup>20</sup>

## **2. Tujuan pemidanaan**

Penjatuhan Pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar, dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup>

Dalam rancangan KUHP baru yang dibuat oleh Tim RUU KUHP Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Tahun 2000 dalam Pasal 50, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemidanaan bertujuan untuk :
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih berguna
  - c. Menyelesaikan langkah yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

---

<sup>20</sup> Ojak Nainggolan, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, hal. 45

<sup>21</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Revika Aditama, Bandung, hal.140

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu sebagai golongan teori pembalasan (absolut), golongan teori tujuan (relatif) dan kemudian ditambah golongan teori gabungan.<sup>22</sup>

a. Teori Pembalasan (absolut)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>23</sup>

b. Teori Tujuan (relatif)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditunjuk kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi lebih baik kembali.<sup>24</sup>

c. Teori Gabungan

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 141

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 10

<sup>24</sup> Erdianto Efendi, *Op.cit*, hal. 142

hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.<sup>25</sup>

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dari uraian tersebut tampak bahwa pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni antara yang berpandangan tujuan dari pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang dengan kejahatan yang telah dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan haruslah seimbang. Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikiran atau di antara penulis. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 143

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 166

<sup>27</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2016, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.

- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi

Ada tujuan lain dari pemidanaan yang secara akademis telah dituangkan dalam Pasal 55 Rancangan KUHP Tahun 2017. Dinyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:<sup>28</sup>

1. Mencegah di lakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Selanjutnya diutarakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mederitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

#### 4. Jenis-Jenis Pemidanaan

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, Pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara Pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>29</sup>

Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya di jatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Pidana itu ialah:<sup>30</sup>

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| a. Pidana Pokok | 1.                 |
| Pidana mati     | 2. Pidana          |
| penjara         | 3. Pidana kurungan |

---

<sup>28</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 25

<sup>30</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, hal. 175

#### 4. Pidana denda

#### 5. Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan  
Pencabutan hak-hak tertentu  
barang-barang tertentu  
hakim

- 1.
2. Perampasan
3. Pengumuman putusan

#### a. Hukuman mati

Menurut ketentuan pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan oleh seorang algojo, yang dilaksanakan oleh terpidana diatas tiang gantungan, yakni dengan mengikatkan sebuah jerat pada leher terpidana yang terikat pada tiang gantungan tersebut, dan kemudian dengan menjatuhkan papan tempat berpijaknya terpidana. Pelaksanaan dari pidana mati itu kemudian dengan Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 tahun 1964, Lembaran Negara tahun 1964 nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 telah dirubah yaitu dengan cara ditembak sampai mati .<sup>31</sup>

Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dengan keputusan presiden, meskipun terpidana menolak grasi dari presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Grasi No.3 Tahun 1950 LN.No.40 Tahun 1950, ditentukannya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Grasi, berarti bahwa terpidana tidak memohon grasi, niscaya kesalahan hakim sejauh mungkin harus dicegah dengan cara turun tangganya presiden.<sup>32</sup>

#### b. Hukuman Penjara

#### Pidana

penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah

---

<sup>31</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hal. 49

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 120



melanggar peraturan tersebut.<sup>33</sup>

Keberatan terhadap pidana seumur hidup jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki terpidana supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, tidak lagi sesuai dan dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan.<sup>34</sup>

Hukuman penjara diatur dalam buku I tentang Aturan Umum, Bab II Pasal 12 KUHP sebagai berikut:

Pasal 12:

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk duapuluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan, pengulangan atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52 bis.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

### c. Hukuman Kurungan

### Pidan

kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.<sup>35</sup>

Dalam KUHP Pasal 18 ayat 1 dikatakan bahwa pidan kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun; dan dalam hal gabungan kejahatan, residive(pengulangan kejahatan) ; ketentuan yang terdapat dalam pasal 52 dan 52a, pidan kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 1 bulan sesuai dengan yang tertera dalam pasal 18 ayat 2 KUHP.

Pidana kurungan ini dalam

---

<sup>33</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hal. 54

<sup>34</sup> Niniek Suparni, *Op.cit*, hlm.23

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 23

beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri/ Pasal 23 KUHP
2. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara/Pasal 19 KUHP.
3. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu (1) tahun, maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP).
4. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing disatu tempat pemasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya( Pasal 28 KUHP)
5. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidannya sendiri/ biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan .

#### d. Hukuman Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.<sup>37</sup>

Pidana denda diancam pada banyak jenis pelanggaran (buku III) baik secara alternatif maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.<sup>38</sup>

#### e. Hukuman Tutupan

Pidana tutupan

itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud

---

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hal. 121

<sup>37</sup> Niniek Suparni, *Op.cit*, hal. 24

<sup>38</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal. 70

yang patut dihormati. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.<sup>39</sup>

Pidana Tambahan adalah :

#### 1. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan

hak-hak terhadap terpidana menurut pasal 35 ayat 1 KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keadilan, hak jadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencaharian.

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, dan Pasal 375 KUHP.<sup>40</sup>

#### 2. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Karena

putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 44

<sup>41</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 112

Ada dua jenis barang yang dapat di rampas melalui putusan hakim pidana, (pasal 39 KUHP), yaitu :<sup>42</sup>

1. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang di gunakan dalam dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

### 3. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya di bebaskan kepada terpidana.<sup>43</sup> Dalam hal diperintahkan supaya putusan di umumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana.<sup>44</sup>

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain adalah memberitahukan kepada masyarakat

---

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 49

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 54

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23

umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhbungan dengan orang-orang yang dapat di sangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan ( tindak pidana).<sup>45</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Minyak Dan Gas Bumi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Minyak Dan Gas Bumi**

Istilah

minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *crude oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *natural gas*.<sup>46</sup> Pengertian minyak bumi didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahn 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau *crude oil* adalah:

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau *ozokerit*, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang di peroleh dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi”.

Defenisi yang lain dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi adalah:

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi”.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan usaha Hulu dan kegiatan Usaha Hilir (Pasal 5 UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas bumi).

---

<sup>45</sup> Adami chazawi, *Opcit*, hal. 54

<sup>46</sup> Salim HS, 2008, *Hukum Pertambangan Di Indoneisa*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 277

a. Kegiatan Usaha Hulu

Kegiatan

Usaha Hulu Mencakup:

1. Eksplorasi

2. Eksploitas

b. Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan

usaha hilir diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hilir menurut H. Salim H.S. adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha:<sup>47</sup>

a.Pengolahan;

b.Pengangkutan;

c.Penyimpanan;

d.Niaga.

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas:<sup>48</sup>

a.Izin usaha pengolahan;  
pengangkutan;

b.Izin usaha

c.Izin usaha penyimpanan;

d.Izin usaha niaga.

Kegiatan usaha hilir sebagaimana dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan gas bumi. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/laba. Undang-Undang migas dalam penegakan hukumnya, memuat ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XI, Pasal 51 sampai dengan Pasal

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 289

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 291.

56 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Migas.<sup>49</sup> Ketentuan tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha diatur secara tegas dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

“Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)”.

Berdasarkan apa yang terdapat dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan niaga tanpa izin usaha adalah kegiatan yang di lakukan oleh badan atau perseorangan dalam menjual, membeli, ekspor, impor bahan bakar minyak tanpa izin yang di keluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam.

Ketentuan pidana pokok mengatur tentang niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha adanya pidana penjara dan pidana denda.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Minyak Dan Gas Bumi**

Berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP jo Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ada dua (2) unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif yang terdapat dalam isi pasal tersebut, diantaranya;

### **1. Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi**

- a Setiap orang yang melakukan survei umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah)
- b Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apapun dipidana dengan pidana

---

<sup>49</sup> Syaiful Bakhri, 2012, *Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan*, Total Media, Jakarta, hal. 139

kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling tinggi Rp.10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah)

Unsur-Unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah:

Pasal 51 huruf (a) terdiri atas:

1. Melakukan survei umum
2. Tanpa hak

Pasal 51 huruf (b) adalah:

1. Mengirim atau menyerahkan atau memindatangkan data
2. Tanpa hak

## 2. Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

“Setiap orang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)...

Unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama.

## 3. Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah)
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah)
- c. Penyipanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)
- d. Niaga sebagaimana di maksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).



Unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah:

Pasal 53 huruf (a) terdiri atas:

1. Melakukan pengolahan
2. Tanpa izin usaha pengolahan

Pasal 53 huruf (b) terdiri atas:

1. Melakukan pengangkutan
2. Tanpa izin usaha pengangkutan

Pasal 53 huruf (c) terdiri atas:

1. Melakukan penyimpanan
2. Tanpa izin usaha penyimpanan

Pasal 53 huruf (d) terdiri atas:

1. Melakukan Niaga
2. Tanpa izin usaha Niaga

#### 4. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

“ Setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1)...

Unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan

#### 5. Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

Unsur Subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah menyalahgunakan pengangkutan dan atau/Niaga BBM yang di subsidi pemerintah.

### **3. Pengaturan Tindak Pidana Minyak Dan Gas Bumi**

Pada tanggal 23 November 2001 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, dimana yang menjadi dasar pertimbangan diundangkannya undang-undang tersebut adalah sudah tidak sesuainya lagi Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 dengan perkembangan usaha pertambangan migas baik dalam taraf nasional maupun internasional.<sup>50</sup> Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.22 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina menjadi Perusahaan Perseroan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Migas.

### **C. Tinjauan Umum Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi**

Dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam Pasal 1 ayat (12)

---

<sup>50</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56

yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Jika penggunaan alat pengangkut itu disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkut itu disebut pengangkut niaga. Jadi, pengangkut niaga adalah penggunaan alat pengangkut oleh penumpang atau pengirim untuk mengangkut penumpang atau barang ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan pembayaran sejumlah uang sebagai biaya atau sewa.<sup>51</sup> Ketentuan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan, secara tegas telah diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (MIGAS). Dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/ Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh Pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM keluar Negeri dan Pengoplosan BBM. Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Menurut Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.4

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat 1 dijelaskan, bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan: pengangkutan, perniagaan, pengolahan dan penyimpanan BBM. Begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari keempat jenis kegiatan usaha diatas, jika tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap ilegal.

Perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak keluar negeri. Begitu juga dalam hal ini yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain termasuk dalam tindak pidana yang telah diatur di dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang. barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Pengolahan dengan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga sebagai kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya, maka kepada Badan Usaha hanya diwajibkan memiliki Izin Usaha Pengolahan.

## 2. Syarat-syarat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi

Berdasarkan UU No.22 Tahun 2001 maupun PP No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah di ubah dengan PP No. 30 Tahun 2009, tidak memberikan rincian teknis mengenai pesyaratna dan tata cara usaha pengolahan dan pengangkutan Migas. Pengaturan teknis tersebut diatur melalui Permen ESDM No.7 Tahun 2005 tentang pesyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

Di dalam permen tersebut disampaikan detil teknis bagi setiap Badan Usaha yang hendak melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pengangkutan Migas, yang secara singkat sebagai berikut :

Persyaratan administratif :<sup>52</sup>

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- b. Profil Perusahaan (Company profile)
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- f. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengolahan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat
- g. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana
- i. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan
- j. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menjalankan penunjukan/penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bakar Minyak di dalam negeri.

Persyaratan Teknis

1. Studi kelayakan pendahuluan

---

<sup>52</sup> Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, *Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, BBM,dan Hasil Olahahan*

2. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya
3. Rekomendasi instansi terkait  
Departemen perhubungan
  - a. Buku KIR/Buku Uji Berkala
  - b. Copy STNK Kendaraan
4. Rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan
5. Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan diangkut

Isi surat muatan:<sup>53</sup>

1. Barang-barang muatan : nama, jumlah, berat, ukuran, merek, dan lain-lain
2. Alamat dan nama penerima, yaitu, orang kepada siapa barang itu dikirimkan
3. Nama dan tempat keduaan pengangkut
4. Uang angkutan
5. Tanggal dibuatnya surat muatan itu
6. Tanda tangan pengirim

### **3. Pengaturan Tindak Pidana Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi**

Tindak

pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 53 huruf b:

“Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah)”.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi menjelaskan bahwa:

“setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar).

Sesuai dengan amanat pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibentuklah BPH Migas. BPH Migas sendiri diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan

---

<sup>53</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Iindonesia Bagian 3 Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 32

Badan Pengatur Penyedia dan Perindustrian BBM serta Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimanakah Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan No. 274/Pid.Sus/2018/PN.Psp)

##### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

Penelitian ini di sebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), pada penelitian Normatif yang di teliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder yang mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini di lakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisa bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) yaitu di lakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

##### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Psp yaitu dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu di lakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
  5. .Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang di gunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekender, dan data tersier yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum Primer



Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan putusan hakim adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisa skripsi ini yaitu:

- e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- f. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001, Tentang Minyak dan Gas Bumi
- g. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- h. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- j. Putusan pengadilan Negeri Padangsidempuan No.274/Pid.Sus/2018/PN.Psp

b. Bahan hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana.

c. Bahan hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun sumber penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode atau cara yang di pergunakan di dalam

penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang di gunakan adalah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang di gunakan dalam penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Psp.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data di lakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga di kaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.